

PEMANFAATAN TANAH DESA MELALUI PELEPASAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Sumber gambar
<https://www.harianjogja.com>

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu menyelenggarakan pembangunan. Salah satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan Pemerintah adalah pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pembangunan untuk Kepentingan Umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara.¹

Yogyakarta dengan merujuk pada lingkup wilayah Kasultanan dan Kadipaten merupakan salah satu daerah yang mengandung sifat istimewa. Dari sisi asal usulnya,

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Penjelasan, Bab I. Umum.

keistimewaan Yogyakarta sudah dibuktikan dalam sejarah perjalanannya yang tetap istimewa ketika Indonesia merdeka, namun tidak ingin memisahkan diri menjadi negara tersendiri dan justru memaklumkan diri sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui proses politik yang panjang sifat keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menetapkan 5 (lima) urusan yang menjadi kewenangan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelima urusan tersebut yaitu tata cara pengisian jabatan dan kedudukan serta tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.²

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya disebut Kasultanan, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh *Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah*, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.³ Kadipaten Pakualaman, selanjutnya disebut Kadipaten, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh *Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam*, selanjutnya disebut Adipati Paku Alam.⁴

Dalam penyelenggaraan kewenangan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bidang pertanahan, Kasultanan dan Kadipaten dinyatakan sebagai badan hukum.⁵ Kasultanan sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan.⁶ Kadipaten sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kadipaten.⁷ Tanah Desa adalah salah satu jenis tanah

² Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Penjelasan, Bab I. Umum.

³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasal 1, angka 4.

⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasal 1, angka 5.

⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasal 32, ayat (1).

⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasal 32, ayat (2).

⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasal 32, ayat (3).

yang merupakan hak milik Kasultanan atau Kadipaten yang banyak terdapat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan pembangunan yang semakin meningkat di berbagai sektor salah satunya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagian tidak terlepas dari tersedianya tanah-tanah untuk tempat lokasi pembangunan. Tanah Desa tidak luput dari sasaran pemenuhan kebutuhan untuk keperluan pembangunan tersebut, antara lain untuk sektor pariwisata, sektor pendidikan, sektor perhubungan, sektor perekonomian, sektor pertanian, sektor jasa serta untuk kantor-kantor pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah.

II. PERMASALAHAN

- A. Apakah yang dimaksud Tanah Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta?
- B. Bagaimana mekanisme pemanfaatan Tanah Desa melalui pelepasan dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum di Daerah Istimewa Yogyakarta ?

III. PEMBAHASAN

A. Pengertian Tanah Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengertian Tanah Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta dijelaskan dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan yaitu dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum merupakan subyek hak milik atas tanah yaitu Tanah Kasultanan untuk Kasultanan dan Tanah Kadipaten untuk Kadipaten.⁸ Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten terdiri dari: Tanah Keprabon dan Tanah Bukan Keprabon atau *Dede* Keprabon yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY.⁹

Tanah Keprabon merupakan tanah yang digunakan Kasultanan maupun Kadipaten untuk bangunan istana dan kelengkapannya.¹⁰ Tanah Keprabon yang

⁸ Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Pasal 5, ayat (2).

⁹ Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Pasal 6.

¹⁰ Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Pasal 7, ayat (1).

merupakan Tanah Kasultanan antara lain: Karaton, Alun-alun Lor, Alun-alun Kidul, Benteng, Jagang, Panggung Krapyak, Tugu Pal Putih, Tamansari, Pasar Beringharjo, Kepatihan, Pasareyan Imogiri Ngayogyakarta, Makam Sultan Agung Ngayogyakarta, Makam Kutho Gedhe Ngayogyakarta sarta Hastarenggo, Pasareyan Giring, Makam Giriloyo, Makam Wot Galeh, Makam Pakuncen, Makam Banyu Sumurup, Makam Gunung Buthak, Makam Widoro Manis, Petilasan-Petilasan, Pasanggrahan-Pasanggrahan dan Masjid-Masjid Kagungan Dalem.¹¹

Tanah Keprabon yang merupakan Tanah Kadipaten antara lain: Pura Pakualaman, Masjid Besar Pakualaman, Alun-alun Sewandanan, Kepatihan Pakualaman, Labuhan Glagah Kulon Progo, Makam Girigondo Kulon Progo, Rumah Bintaran Wetan, Makam Gunung Ketur, Rumah Dinas Kecamatan, Kompleks Pasareyan Sosrobahu, SD N Puro Pakualaman, Komplek Pasareyan dan Masjid Sonyaragi, Komplek LP Wirogunan, Rumah Jabatan Kepala LP Wirogunan, Makam Sentulrejo dan Makam Prajurit Warungboto.¹² Tanah Keprabon selain sebagaimana dimaksud tersebut ditetapkan oleh Kasultanan untuk Tanah Keprabon Kasultanan dan Kadipaten untuk Tanah Keprabon Kadipaten.¹³

Tanah Bukan Keprabon atau *Dede* Keprabon, terdiri dari:¹⁴

- a) tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan dan Kadipaten dengan hak Anggaduh;
- b) tanah yang telah digunakan oleh masyarakat/institusi dan telah memiliki Serat Kekancingan;
- c) tanah yang telah digunakan oleh masyarakat/institusi dan belum memiliki Serat Kekancingan; dan
- d) tanah yang belum digunakan.

Hak Anggaduh adalah hak adat yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten untuk mengelola dan memungut/mengambil hasil dari Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten terhadap tanah bukan keprabon atau *dede* keprabon kepada

¹¹ Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Pasal 7, ayat (2).

¹² Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Pasal 7, ayat (3).

¹³ Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Pasal 7, ayat (4).

¹⁴ Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Pasal 8, ayat (1).

Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa untuk jangka waktu selama dipergunakan¹⁵, sedangkan *Serat Kekancingan* adalah surat keputusan tentang pemberian hak atas tanah dari Kasultanan atau Kadipaten kepada Pemerintah Desa, masyarakat, dan/atau institusi yang diberikan dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang/diperbarui.¹⁶

Tanah Desa adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Desa berdasarkan hak Anggaduh, yang jenisnya terdiri dari Tanah Kas Desa, *Pelungguh*, *Pengarem-Arem*, dan tanah untuk kepentingan umum.¹⁷

Jenis-jenis dari Tanah Desa di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa.¹⁸
- b) *Pelungguh* adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.¹⁹
- c) *Pengarem-arem* adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas.²⁰
- d) Tanah untuk kepentingan umum merupakan tanah desa yang dipergunakan untuk kepentingan umum atau masyarakat antara lain pasar desa, lapangan, jalan desa, dan makam.²¹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Tanah Desa adalah tanah hak milik Kasultanan atau Kadipaten, yang merupakan salah satu bagian dari jenis tanah bukan Keprabon/*dede* Keprabon yang dikelola oleh Pemerintah Desa berdasarkan hak Anggaduh.

¹⁵ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, Pasal 1, angka 2.

¹⁶ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, Pasal 1, angka 3.

¹⁷ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, Pasal 1, angka 1.

¹⁸ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, Pasal 1, angka 6.

¹⁹ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, Pasal 1, angka 4.

²⁰ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, Pasal 1, angka 5.

²¹ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, Pasal 43.

B. Mekanisme Pemanfaatan Tanah Desa Melalui Pelepasan Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tanah Desa dapat dilepaskan untuk : ²²

- a) pembangunan bagi kepentingan umum;
- b) pengganti tanah masyarakat yang terkena pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- c) kepentingan relokasi hunian karena terjadi bencana; dan/atau
- d) tukar-menukar atau penjualan Tanah Desa sebagai upaya penyelesaian permasalahan Tanah Desa.

Pelepasan Tanah Desa untuk pembangunan bagi kepentingan umum meliputi:²³

- a) pertahanan dan keamanan nasional;
- b) jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
- c) waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- d) pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- e) infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f) pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
- g) jaringan telekomunikasi dan informatika;
- h) tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i) rumah sakit Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
- j) fasilitas keselamatan umum;
- k) tempat pemakaman umum Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
- l) fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m) cagar alam dan cagar budaya;
- n) kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau Pemerintah Desa;

²² Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, Pasal 44.

²³ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, Pasal 45.

- o) penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
- p) prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
- q) prasarana olahraga Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
- r) pasar umum dan lapangan parkir umum.

Pelepasan Tanah Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.²⁴

- a) izin dari Kasultanan atau Kadipaten; dan
- b) menyediakan tanah pengganti yang senilai dengan Tanah Desa yang dilepaskan.

Untuk mendapatkan Izin dari Kasultanan atau Kadipaten dilakukan dengan cara:²⁵

- a) Pemerintah Desa mengajukan permohonan izin kepada Gubernur melalui Bupati dengan tembusan kepada Dinas (dhi. Perangkat Daerah DIY yang mempunyai tugas di bidang pertanahan).
- b) berdasarkan permohonan Pemerintah Desa, Dinas mengajukan permohonan izin kepada Kasultanan atau Kadipaten;
- c) berdasarkan izin dari Kasultanan dan Kadipaten, Dinas memproses Keputusan Gubernur tentang Pelepasan Tanah Desa.

Surat permohonan izin Pemerintah Desa kepada Gubernur melalui Bupati dengan tembusan kepada Dinas, harus dilampiri dengan :²⁶

- a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang dilegalisir;
- b) peraturan dasar tentang pembentukan institusinya bagi lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
- c) Peraturan Desa tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Desa;
- d) proposal yang memuat:

²⁴ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, Pasal 46 ayat (1).

²⁵ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, Pasal 46 ayat (3).

²⁶ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, Pasal 46 ayat (4).

- 1) maksud dan tujuan pelepasan Tanah Desa;
- 2) bentuk pelepasan;
- 3) data tanah dan perkiraan luas tanah yang dibutuhkan;
- 4) letak Tanah Desa, yang meliputi: pedukuhan, desa, kecamatan dan kabupaten.
- 5) Keputusan Kepala Desa;
- 6) Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;
- 7) Sket lokasi;
- 8) Rekomendasi camat;
- 9) Rekomendasi kesesuaian rencana tata ruang; dan
- 10) Surat pernyataan dari Pemerintah Desa bahwa Tanah Desa yang akan dilepaskan memang benar dalam penguasaan Pemerintah Desa dan tidak dalam sengketa.

Tanah Desa yang dilepaskan, harus ditukar dalam bentuk tanah pengganti.²⁷ Penyediaan tanah pengganti terhadap Tanah Desa yang dilepaskan menjadi tanggung jawab instansi yang mengajukan pelepasan.²⁸ Tanah pengganti, harus senilai dengan Tanah Desa yang dilepaskan.²⁹ Dalam hal penggantian Tanah Desa tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, maka penggantian Tanah Desa dapat berupa uang untuk membeli tanah pengganti yang senilai.³⁰

Tanah pengganti diutamakan berlokasi di Desa yang bersangkutan.³¹ Dalam hal tanah pengganti tidak tersedia pada lokasi desa yang sama, maka dapat diganti dengan tanah di desa lain dalam satu kecamatan.³² Dalam hal tanah pengganti tidak tersedia dalam satu kecamatan, maka tanah pengganti dapat berada di luar

²⁷ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, Pasal 48 ayat (1).

²⁸ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, Pasal 48 ayat (2).

²⁹ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, Pasal 48 ayat (3).

³⁰ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, Pasal 48 ayat (4).

³¹ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, Pasal 49 ayat (1).

³² Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, Pasal 49 ayat (2).

kecamatan dalam satu Kabupaten.³³ Pengadaan tanah pengganti harus mendapatkan izin Gubernur.³⁴

Instansi yang mengajukan pelepasan Tanah Desa dapat meminta bantuan kepada Bupati untuk penyediaan tanah pengganti.³⁵ Dalam hal instansi meminta bantuan kepada Bupati dalam penyediaan pengganti, maka Bupati menindaklanjuti dengan membentuk panitia.³⁶ Panitia berkedudukan sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Desa dalam melaksanakan pelepasan dan pengadaan tanah pengganti Tanah Desa.³⁷

IV. PENUTUP

1. Tanah Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah tanah hak milik Kasultanan atau Kadipaten, yang merupakan salah satu bagian dari jenis tanah bukan Keprabon/*dede* Keprabon yang dikelola oleh Pemerintah Desa berdasarkan hak Anggaduh.
2. Pelepasan Tanah Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) izin dari Kasultanan atau Kadipaten; dan
 - b) menyediakan tanah pengganti yang senilai dengan Tanah Desa yang dilepaskan.
3. Untuk mendapatkan Izin dari Kasultanan atau Kadipaten dilakukan dengan cara:
 - a) Pemerintah Desa mengajukan permohonan izin kepada Gubernur melalui Bupati dengan tembusan kepada Dinas (dhi. Perangkat Daerah DIY yang mempunyai tugas di bidang pertanahan).
 - b) berdasarkan permohonan Pemerintah Desa, Dinas mengajukan permohonan izin kepada Kasultanan atau Kadipaten;
4. Surat permohonan izin Pemerintah Desa kepada Gubernur melalui Bupati dengan tembusan kepada Dinas, harus dilampiri dengan :
 - a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang dilegalisir;

³³ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, Pasal 49 ayat (3).

³⁴ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, Pasal 49 ayat (4).

³⁵ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, Pasal 50 ayat (1).

³⁶ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, Pasal 50 ayat (2).

³⁷ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, Pasal 50 ayat (3).

- b) peraturan dasar tentang pembentukan institusinya bagi lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
 - c) Peraturan Desa tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Desa;
 - d) proposal yang memuat:
 - 1) maksud dan tujuan pelepasan Tanah Desa;
 - 2) bentuk pelepasan;
 - 3) data tanah dan perkiraan luas tanah yang dibutuhkan;
 - 4) letak Tanah Desa, yang meliputi: pedukuhan, desa, kecamatan dan kabupaten.
 - 5) Keputusan Kepala Desa;
 - 6) Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;
 - 7) Sket lokasi;
 - 8) Rekomendasi camat;
 - 9) Rekomendasi kesesuaian rencana tata ruang; dan
 - 10) Surat pernyataan dari Pemerintah Desa bahwa Tanah Desa yang akan dilepaskan memang benar dalam penguasaan Pemerintah Desa dan tidak dalam sengketa.
5. Tanah Desa yang dilepaskan, harus ditukar dalam bentuk tanah pengganti. Penyediaan tanah pengganti terhadap Tanah Desa yang dilepaskan menjadi tanggung jawab instansi yang mengajukan pelepasan. Tanah pengganti, harus senilai dengan Tanah Desa yang dilepaskan. Dalam hal penggantian Tanah Desa tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, maka penggantian Tanah Desa dapat berupa uang untuk membeli tanah pengganti yang senilai.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa

Internet :

[https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/11/18/512/1025039/ini-gambaran-lengkap-tol jogja-solo-yang-melewati-sleman](https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/11/18/512/1025039/ini-gambaran-lengkap-tol-jogja-solo-yang-melewati-sleman), diunduh tanggal 10 Agustus 2021

Penulis :

Tim UJDIH BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.